



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1760/UN27/HK/2022**

**SALINAN**

**TENTANG**

**PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
DALAM BENTUK PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL  
TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Sebelas Maret memberikan keringanan UKT (Uang Kuliah Tunggal) bagi mahasiswa berprestasi pemenang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) untuk melanjutkan studi ke Jenjang Profesi / Strata-2;
  - b. bahwa pemberian keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a diusulkan melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Sebelas Maret Dalam Bentuk Pembebasan Uang Kuliah Tunggal Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Rektor Universitas Sebelas Maret bagi Mahasiswa Pemenang PIMNAS untuk memperoleh pembebasan Uang Kuliah Tunggal mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET DALAM BENTUK PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL TAHUN 2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Sebelas Maret an. Inna Zuhriah Zain, NIM : M992208008, Program Studi : Profesi Apoteker dalam bentuk Pembebasan Uang Kuliah Tunggal mulai semester Agustus 2022 - Januari 2023 s.d. semester Pebruari – Juli 2024;
- KEDUA : Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada mahasiswa dengan status mahasiswa aktif dan apabila yang bersangkutan tidak aktif/tidak dinyatakan lulus sebelum berakhirnya semester tersebut pada Diktum Kesatu, maka yang bersangkutan membayar sesuai ketentuan;
- KETIGA : Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk pembebasan UKT di Sistem Informasi Akademik (SIKAD) mulai semester Agustus 2022 – Januari 2023;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 30 Desember 2022

Rektor,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO